


**PEDOMAN TEKNIS Inovasi
Sombalit Bajungkaling**
(Sosialisasi Minat Baca dan Literasi Beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling)
Link : <https://upload.balangankab.go.id/pages/pedoman-teknis>



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- SMART KIDS [Link](#)
- GALUH SANGGAM [Link](#)
- Lasungku Talu [Link](#)
- Jebol Akta Kelahiran [Link](#)

DINAS KESEHATAN

- HOME CARE [Link](#)
- PEDOMAN TEKNIS PASTI BALITA [Link](#)
- PEDOMAN TEKNIS PERASAAN DITANGKIS [Link](#)
- PEDOMAN TEKNIS SAPA MAMA [Link](#)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- SOMBALIT BAJUNGKALING [Link](#)
- GABIN TAWAR [Link](#)

- GALAPUNG ACIL [Link](#)
- IWAK KARING BATANAK [Link](#)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

- DAKUKEREN [Link](#)
- BATARBANGAN [Link](#)
- PEDOMAN TEKNIS OPEDASS [Link](#)
- PEDOMAN TEKNIS JURNAL BALANGAN [Link](#)

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



**PETUNJUK TEKNIS
SOMBALIT BAJUNGKALING
(SOSIALISASI MINAT BACA
DAN LITERASI BESERTA
KUNJUNGAN
PERPUSTAKAAN KELILING**



Petunjuk Teknis Kegiatan SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling)

Juga dapat diakses di link di bawah ini:

[https://docs.google.com/document/d/1yEk1gs_Tr9I-WfDltJpKZr0_usHFMoLi/edit?
usp=sharing&ouid=110747983641349255249&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/document/d/1yEk1gs_Tr9I-WfDltJpKZr0_usHFMoLi/edit?usp=sharing&ouid=110747983641349255249&rtpof=true&sd=true)

upload.balangankab.go.id/pages/pedoman-teknis		
DINAS PENDIDIKAN	- GETARIWISA	Link
	- PEMBELA	Link
DINAS PERDAGANGAN	- SIDUMBA	Link
	- BAPAMU KUAT	Link
DINAS PERPUSTAKAAN	- BU RT	Link
	- SOMBALIT BAJUNGKALING	Link
DINAS PERTANAHAN	- SIAP SPORING	Link
DINAS PERTANIAN	- e-Bapak TANI	Link
DINAS SOSIAL	- LAYAR SI BALANAG	Link
INSPEKTORAT	- OPERA	Link

DAFTAR ISI

I.	LATAR BELAKANG.....	4
II.	TUJUAN.....	5
III.	SASARAN.....	5
IV.	RUANG LINGKUP	5
V.	URAIAN TUGAS	5
VI.	ALUR	6

I. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 BAB XIII tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca pasal 48 poin 1 yang berbunyi “Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat” dan BAB XI tentang Kerja Sama dan Peran Masyarakat pasal 42 poin 1 yang berbunyi “Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka”.

Untuk meningkatkan kunjungan Pemustaka dibutuhkan kegiatan perpustakaan keliling dan juga kerjasama dengan sekolah agar bisa dekat dengan buku dan minat bacapun akan meningkat.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan memberikan definisi tentang Perpustakaan, Koleksi Perpustakaan, Koleksi Nasional, Naskah Kuno, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Pustakawan, Pemustaka, Organisasi Profesi Pustakawan dan Bahan Perpustakaan. UU Perpustakaan ini disebut-sebut memiliki pertimbangan sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Peraturan kepala Perpustakaan Nasional RI No. 08 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota yang cakupannya mampu mendukung kerja tersebut. Cakupan tersebut diantaranya standar koleksi perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan dan standar pengolahan perpustakaan. Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 dan telah selaras dengan RPJMD 2021 – 2026.

II. TUJUAN

Tujuan dari inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling) adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Minat baca pelajar dan masyarakat
2. Memberikan informasi kepada pelajar dan masyarakat
3. Mendekatkan pelajar dan masyarakat kepada buku
4. Meningkatkan Pengunjung Pemustaka ke Perpustakaan.

III. SASARAN

Seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan pengguna layanan temu kembali informasi.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam kegiatan SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan tim untuk menggagas inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling)
2. Rapat konsolidasi dengan tim yang sudah dibentuk.
3. Menentukan sasaran sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media sosial.
4. Pelaksanaan kegiatan inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling) yang telah disetujui.
5. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling

V. URAIAN TUGAS

SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan memiliki petugas-petugas di dalamnya yang bertugas dan berfungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan sebagai ketua yang mana berperan sebagai penanggung jawab baik secara administrasi maupun menanggung jawab seluruh kegiatan.
2. Inovator dan admin inovasi dalam hal ini adalah sebagai penemu inovasi SKPD SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling) dan merangkum ide serta melaksanakan rangkaian kegiatan hingga inovasi tersebut dapat berjalan.
3. Kepala bidang pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dalam hal ini bertugas sebagai penelaah kegiatan.

- Penyuluhan perpustakaan dalam hal ini bertugas sebagai tim lapangan yang berkoordinasi dengan tim-tim terkait di lapangan yang dikomando langsung oleh kepala bidang agar terselenggaranya kegiatan sesuai dengan alur kegiatan.

VI. ALUR

